



PENETAPAN

NO. 641 / Pdt.P / 2012 / PN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :-----

NI WAYAN HARTINI, Perempuan, umur 39 tahun, tempat/tanggal lahir Nganjuk, 20-1-1973, tempat tinggal Jalan Slamet Riyadi I No.21 Denpasar Barat, agama Hindu, pekerjaan PNS, yang selanjutnya disebut :

----- **PEMOHON**.-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan ini ;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register No. 641/Pdt.P/2012/PN.Dps 18 Oktober 2012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa orang tua Pemohon I Nengah Ludra dari perkawinannya dengan Sukartinem telah lahir 4 orang anak, masing –masing bernama: Ni Wayan Hartini (Pemohon), I Made Hartawan, I Nyoman Apriyuda, I Ketut Apropyoga (bukti P-2, P-3) ;-----
2. Bahwa kemudian saudara Pemohon yang bernama I Made Hartawan menikah dengan Deassy J. Parinussa (bukti P-1) dan dari pernikahannya tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki, masing –masing bernama : I Wayan Satria Wibawa Malibela, umur 5 tahun, lahir di Sorong (Papua Barat) pada tanggal 8 Maret 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P-4) dan I Made Dharma arya Putra Malibela, umur 3 (tiga) tahun, lahir di

Denpasar, pada tanggal 29 Maret 2009 (bukti

P-5);-----

3. Bahwa tidak berselang lama, saudara Pemohon yang bernama I Made Hartawan meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2012 karena sakit (bukti P-6) dan istrinya (Deassy J. Parinussa) meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2011 karena sakit (bukti

P-7);-----

4. Bahwa oleh karena kedua anak, masing –masing bernama: I WAYAN SATRIA WIBAWA MALIBELA dan I MADE DHARMA ARYA PUTRA MALIBELA yang masih keponakan Pemohon dan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia serta mengingat umur anak –anak belum cukup/ belum cakap untuk melakukan tindakan hokum, kepada anak –anak tersebut diperlukan perwalian guna untuk mengurus keperluan dan pendidikannya juga untuk pengambilan pensiun almarhum;-----
5. Bahwa saudara laki – laki Pemohon yakni paman dari anak p-anak tersebut masing –masing bernama: I Nyoman Apriyuda dan I Ketut Apriyoga tidak keberatan Pemohon sebagai wali atas anak –anak tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini

Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil Pemohon guna disidangkan pada hari/ tanggal sidang yang telah ditetapkan, setelah pemeriksaan dianggap cukup agar menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali atas anak –anak almarhum, masing –masing bernama I WAYAN Satria Wibawa Malibela dan I MADE DHARMA Arya Putra Malibela;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Atau: Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil –adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, pihak Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Foto copy Surat Kawin Nomor; 01/I/K/2009, ,antara I MADE HARTAWAN dengan DEASSY J. PARINUSSA,diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Pernyataan Silsilah, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171012111060051, tertanggal 17-10-2012, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/5415,tertanggal 10 Nopember 2009 atas nama I WAYAN Satria Wibawa Malibela, diberi tanda bukti P-4 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 269/UM/2009, tertanggal 21 April 2009 atas nama I MADE DHARMA ARYA PUTRA MALIBELA, diberi tanda bukti P-5 ; -----
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 5171-KM-16082012-0008, tertanggal 22 Agustus 2012 atas nama I MADE HARTAWAN, diberi tanda bukti P-6;-----
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 474.3/015, tertanggal 15 Maret 2011 atas nama DEASSY JENNY PARINUSSA, diberi tanda bukti P-7;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : I NYOMAN APRIYUDA. dan I KETUT APRIYOGA dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **I NYOMAN APRIYUDA**

- Bahwa saksi kenal serta mengetahui tentang keadaan keluarga Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon; -----
- Bahwa orang tua saksi bernama I Nengah Ludra dan Sukarti mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu ;-----
NI WAYAN HARTINI, I MADE HARTAWAN, I NYOMAN APRIYUDA dan I KETUT APRIYOGA;-----
 - Bahwa saudara saksi yang nomor 2 yaitu I Made Hartawan telah kawin dengan Deassy J. Parinussa dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ipar saksi yaitu Deassy J Parinussa karena serangan suatu penyakit telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2011 dan kakak saksi yaitu I Made Hartawan juga karena serangan suatu penyakit telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2012;

- Bahwa anak –anak almarhum yaitu I Wayan Satria Wibawa Malibela (5 tahun) dan I Made Dharma Arya Putra Wibawa Malibela (3 tahun) saat ini diasuh oleh Pemohon selaku tantenya;

- Bahwa kedua keponakan saksi tersebut masih dibawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum;

∨- Bahwa saksi selaku saudara laki –laki Pemohon tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari kedua anak tersebut;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan Pemohon menjadi wali dari anak –anak tersebut;
- Bahwa menurut saksi Pemohon mampu menjadi wali dari kedua anak tersebut karena Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk anak –anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping sebagai wali untuk mengasuh, Pemohon juga akan mengurus dana pensiun dan tunjangan yatim piatu untuk anak -anak almarhum;-----

2. IKETUT APRIYOGA

- Bahwa saksi kenal serta mengetahui tentang keadaan keluarga Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon; -----

- Bahwa orang tua saksi bernama I Nengah Ludra dan Sukarti mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu ;-----

NI WAYAN HARTINI, I MADE HARTAWAN, I NYOMAN APRIYUDA dan I KETUT APRIYOGA;-----

- Bahwa saudara saksi yang nomor 2 yaitu I Made Hartawan telah kawin dengan Deassy J. Parinussa dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----

- Bahwa ipar saksi yaitu Deassy J Parinussa karena serangan suatu penyakit telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2011 dan kakak saksi yaitu I Made Hartawan juga karena serangan suatu penyakit telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2012;

- Bahwa anak –anak almarhum yaitu I Wayan Satria Wibawa Malibela (5 tahun) dan I Made Dharma Arya Putra Wibawa Malibela (3 tahun) saat ini diasuh oleh Pemohon selaku tantenya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua keponakan saksi tersebut masih dibawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum;

↳ Bahwa saksi selaku saudara laki –laki Pemohon tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari kedua anak tersebut;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan Pemohon menjadi wali dari anak –anak tersebut;
- Bahwa menurut saksi Pemohon mampu menjadi wali dari kedua anak tersebut karena Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk anak –anak tersebut;-----
- Bahwa disamping sebagai wali untuk mengasuh, Pemohon juga akan mengurus dana pensiun dan tunjangan yatim piatu untuk anak -anak almarhum;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana

tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa permasalahan permohonan ini adalah menyangkut perwalian terhadap anak –anak almarhum I Made Hartawan dan istrinya Deassy J. Parinussa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama I Wayan Satria Wibawa Malibela (5 tahun) dan I Made Dharma Arya Putra Wibawa Malibela (3 tahun) masih dibawah umur dan belum cakap bertindak dimuka hukum maka mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak – anak tersebut;-----

Menimbang bahwa, dengan meninggalnya suami Pemohon maka kewajiban terhadap anak - anak beralih kepada Pemohon selaku ibunya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan para saksi I NYOMAN APRIYUDA. dan I KETUT APRIYOGA yang didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari almarhum I Made Hartawan sebagaimana silsilah (bukti P-2); -----

- Bahwa dalam perkawinan I Made Hartawan dengan Deassy J. Parinussa telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : -----

1. I WAYAN Satria Wibawa Malibela, lahir di Sorong pada tanggal 8 Maret 2007 (bukti P-4);-----

2. I MADE Dharma Arya Putra Malibela, lahir di Denpasar pada tanggal 29 Maret 2009 (bukti P-5);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini adik Pemohon yaitu I Made Hartawan telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2012 dan istrinya Deassy J. Parinussa telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2011 (bukti P-6 dan P-7) ; -----
- Bahwa setelah adik pemohon dan istrinya tersebut meninggal dunia, maka kedua anak mereka diasuh oleh Pemohon;-----
- Bahwa karena kedua anak almarhum tersebut yaitu I WAYAN Satria Wibawa Malibela dan I MADE DHARMA Arya Putra Malibela masih berusia di bawah umur dan belum mampu untuk melakukan suatu perbuatan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian ini; -----
- Bahwa almarhum bersama istrinya semasa hidupnya adalah seorang PNS maka Pemohon selaku wali dari anak-anak almarhum juga memerlukan penetapan ini untuk mengurus keperluan pengurusan pengambilan dana pensiun dan santunan yatim piatu di instansi almarhum bekerja serta administrasi lainnya; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas yaitu dengan memperhatikan keterangan para saksi, juga bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7 yang saling berhubungan, maka telah terbukti bahwa I WAYAN Satria Wibawa Malibela dan I MADE DHARMA Arya Putra Malibela memang benar anak almarhum I Made Hartawan dengan Deassy J. Parinussa; -----

Menimbang, bahwa mengingat keponakan Pemohon tersebut masih dibawah umur yang belum cakap untuk melakukan tindakan hukum maka atas persetujuan keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selaku saudara tertua almarhum bermaksud akan menjadi wali dari anak –anak almarhum tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan pemohon sendiri beserta putra-putranya maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku dan yang berkaitan dengan permohonan ini : -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ; -----

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak – anak yang bernama:

1. I WAYAN SATRIA WIBAWA MALIBELA, lahir di Sorong pada tanggal
8 Maret
2007 ;-----

2. I MADE DHARMA ARYA PUTRA MALIBELA, lahir di Denpasar pada
tanggal 29 Maret
2009 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sebesar
Rp 166. 000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SELASA**, tanggal **6 Nopember 2012**, oleh
kami : **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri
Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum dengan dibantu oleh: **L.P. KUSUSMA DEWI, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti
dan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

L.P. KUSUSMA DEWI, SH.MH

FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp.30.000,- |
| 2. Biaya Proses..... | Rp.50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp.75.000,- |
| 4. Materai..... | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi..... | <u>Rp. 5.000,-</u> |

Jumlah..... Rp.166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,



I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH

NIP :1963.0424.198311.1.001

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 6 Nopember 2012, Nomor : 641/Pdt.P/2012/PN.Dps. telah diberikan kepada dan atas

permintaan Pemohon bernama : **NI WAYAN HARTINI** pada hari : **Senin**

tanggal 26 Nopember 2011, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Upah tulis	Rp. 2.700,-
2. Legalisasi.....	Rp.10.000,-
3. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.18.700,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)